



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kependudukan dan dinamikanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan program pendidikan kependudukan yakni, peningkatan pengetahuan, sikap, masyarakat, terutama generasi muda dalam partisipasi dan peran serta pada program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu diselenggarakan Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan Kota Banjarmasin Penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang struktur pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk' keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang dikelola dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
9. Sekolah Siaga Kependudukan yang selanjutnya disingkat SSK adalah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus Kependudukan, disamping itu juga penerapan pendidikan Kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling serta peningkatan literasi Kependudukan melalui pojok Kependudukan.
10. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

11. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
12. Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi Kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.
13. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
14. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
15. Pojok Kependudukan adalah salah satu sumber belajar dan informasi bagi Peserta Didik berisi materi-materi yang berkaitan dengan Kependudukan yang ditujukan dalam upaya pembentukan generasi berencana.
16. Pengelola Pendidikan Kependudukan adalah tenaga atau pekerja yang dalam skala besar atau kecil melakukan fungsi memimpin dan mengorganisir dalam rangka menggiatkan dan memasyarakatkan pendidikan Kependudukan.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tim Pokja SSK adalah Tim Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan Kota Banjarmasin dilaksanakan secara terpadu oleh Tim yang termasuk dalam struktur organisasi Sekolah Siaga Kependudukan, Instansi terkait, dan lintas sektoral lainnya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan SSK untuk mengintegrasikan program Pendidikan Kependudukan dengan keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi para tenaga pengelola dan pelaksana Pendidikan Kependudukan di tingkat daerah, serta guru pengampu mata pelajaran dalam memberi wawasan/pengetahuan mampu menumbuhkan sikap dan perilaku yang responsif terhadap masalah Kependudukan bagi para peserta didik;
- b. menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab para peserta didik terhadap kondisi Kependudukan di Daerah dan
- c. mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat para peserta didik untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah Kependudukan.

Pasal 4

Manfaat dari penyelenggaraan SSK di Satuan Pendidikan meliputi:

- a. peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan;
- b. peserta didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas;
- c. peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat Kependudukan setempat (local genius);
- d. peserta didik mampu menyajikan data mikro Kependudukan dalam bentuk peta, grafik atau digital untuk dianalisa secara sederhana;
- e. mengurangi putus Sekolah) (drop out) dan kasus lainnya yang banyak terjadi di Sekolah; dan
- f. meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan manfaat dan dampak dari Kependudukan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SSK di Satuan Pendidikan meliputi:

- a. sasaran program; dan
- b. sasaran khalayak.

Pasal 6

Sasaran Program SSK di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengenai isu Kependudukan meliputi:

- a. peningkatan sosialisasi pemahaman terkait kesehatan reproduksi kepada remaja;
- b. penurunan kasus perkawinan usia anak atau pendewasaan usia perkawinan;
- c. penurunan angka kematian ibu dan bayi serta pencegahan dan percepatan penurunan angka anak kerdil (stunting) melalui edukasi dan pembiasaan perilaku hidup sehat serta kegiatan inovatif lainnya;
- d. peningkatan sosialisasi pemahaman konsep keluarga kecil dan pembangunan keluarga berkualitas (generasi berencana);
- e. peningkatan literasi dan numerasi remaja serta kualitas pendidikan usia produktif; dan

- f. peningkatan sosialisasi terkait program Kependudukan lokal (pro sebaya, dokumen Kependudukan, kampung Keluarga Berkualitas, dan pemberdayaan keluarga).

Pasal 7

Sasaran khalayak SSK di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mengenai isu Kependudukan meliputi:

- a. para penentu kebijakan di tingkat Daerah;
- b. mitra kerja dari dinas/lembaga/instansi terkait;
- c. tenaga pengelola dan pelaksana Pendidikan Kependudukan di Daerah;
- d. pendidik (guru) mata pelajaran tingkat SD/MI dan SMP/MTs dan SMA/MTa dan sederajat; dan
- e. peserta didik tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan sederajat.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN SSK

Pasal 8

Mekanisme pembentukan SSK di tingkat Daerah sebagai berikut:

- a. persiapan melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan *stakeholder* dan mitra terkait untuk persiapan pembentukan SSK;
- b. pembuatan keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Sekolah Siaga Kependudukan Kota Banjarmasin;
- c. perjanjian kerja sama (MOU) dan koordinasi dengan dinas dan lembaga terkait sesuai dengan peran dan kewenangannya diantaranya :
 - 1. Kementerian Agama;
 - 2. Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana; dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4. Dinas Pendidikan;
 - 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 6. Dinas Kesehatan;
 - 7. Dinas terkait lainnya di Daerah.
- d. penunjukan/penetapan Sekolah rintisan untuk SSK dengan indikator:
 - 1. adanya komitmen dari Sekolah untuk pelaksanaan program SSK di Sekolah;
 - 2. dukungan dari kepala Sekolah (mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis SSK bagi kepala Sekolah dan guru);
 - 3. dukungan dari komite Sekolah; dan
 - 4. dukungan prasarana penunjang lainnya (ruang kelas dan Pojok Kependudukan).

- e. sosialisasi kepada warga sekolah tentang penerapan SSK di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- f. identifikasi mata pelajaran yang dapat diintegrasikan dengan materi Pendidikan Kependudukan;
- g. penyiapan materi/modul Pendidikan Kependudukan yang telah tersedia (nasional dan Daerah);
- h. orientasi/diklat guru (guru mata pelajaran dan bimbingan konseling) seputar pengetahuan Kependudukan;
- i. koordinasi dan penguatan musyawarah kerja kepala sekolah dan musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja guru tentang penerapan SSK di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- j. praktik/uji coba pelaksanaan SSK;
- k. pencanangan *launching* SSK;
- l. pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di Sekolah; dan
- m. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SSK.

BAB IV PELAKSANAAN SSK

Pasal 9

Mekanisme operasional penyelenggaraan SSK meliputi:

- a. umum;
- b. pendidik (guru) mata pelajaran; dan
- c. peserta didik.

Pasal 10

Mekanisme operasional penyelenggaraan SSK bagi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. penerapan Pendidikan Kependudukan melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran;
- b. penerapan Pendidikan kependudukan melalui kerja sama dengan profesi terkait untuk penjelasan tambahan dalam mata pelajaran, misal dengan melibatkan bidan dalam memberikan informasi kesehatan reproduksi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam; dan
- c. penerapan Pendidikan Kependudukan melalui kegiatan kesiswaan lainnya yang relevan dan bimbingan konseling misal dengan pramuka, duta generasi berencana, pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, kader kelompok bina keluarga remaja, dan posyandu remaja.

Pasal 11

Mekanisme operasional penelenggaraan SSK bagi pendidik (guru) mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/modul ajar dan lembaran kerja peserta didik yang akan digunakan dalam kegiatan, meliputi memetakan kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai;
- b. menjelaskan kepada peserta didik mengenai prinsip SSK;
- c. menyampaikan materi Kependudukan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pelajaran dalam kurikulum;
- d. dukungan dalam rangka peningkatan keterampilan peserta didik dalam konten Kependudukan dengan cara mengobservasi isu Kependudukan di wilayahnya meliputi:
 - 1) membuat master instrumen untuk menggali data Kependudukan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal;
 - 2) melakukan simulasi pelaksanaan penggalan informasi kepada masyarakat setidaknya kepada 2 (dua) orang informan (pemberi informasi);
 - 3) menjelaskan kepada peserta didik cara analisis sederhana mengenai data demografi penduduk; dan
 - 4) aktif sebagai pembimbing dalam Pojok Kependudukan untuk berdiskusimaupun sebagai ruang konsultasi peserta didik.
- e. pengembangan sesuai kebutuhan Sekolah dan peserta didik.

BAB V

STRATEGI PELAKSANAAN SSK

Pasal 12

Mekanisme Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hurup c bagi Peserta didik meliputi:

- a. menyiapkan instrument penggalan informasi yang sudah diarahkan oleh pendidik pengampu;
- b. melakukan penggalaninformasi kepada masyarakat di sekitarnya, melalui metode:
 1. melihat data informasi demografi dari instansi pemerintahan setempat (rukun tetangga, kelurahan, kecamatan dan dinas terkait yang diperlukan);
 2. melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat dengan metode sampling berdasarkan jumlah Kepala Keluarga dalam suatu wilayah untuk melakukan wawancara mendalam;
 3. merekapitulasi data yang dikumpulkan;
 4. melakukan Analisa sederhana;
 5. mendiskusikan hasil penggalan data dan hasil Analisis kepada guru pengampu;

6. mempresentasikan hasil analisis data kependudukan kepada teman sekelas. Hal ini dimaksudkan agar para Peserta Didik memahami kondisi Kependudukan di wilayahnya, dan
7. Peserta Didik melalui guru pengampu yang bersangkutan diharapkan dapat menyimpulkan dan dapat memberikan rekomendasi hasil penerapan Pendidikan Kependudukan dengan menyajikan;
 - a). data Kependudukan wilayah administrasi rukun tetangga, kelurahan dan atau kecamatan;
 - b). hasil analisis sederhana mengenai permasalahan yang ada dalam suatu wilayah tertentu;
 - c). rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait sebagai bahan perencanaan program, dan
 - d). membuat rekomendasi hasil analisis data kependudukan.

Pasal 13

Strategi pelaksanaan SSK di Satuan Pendidikan meliputi:

- a. strategi operasional; dan
- b. strategi pengembangan.

Pasal 14

Strategi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. mengarahkan para peserta didik untuk menghayati keluarga kecil berkualitas serta mendorong partisipasi dalam bidang Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. memperkuat proses pelebagaan SSK dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. memperkuat proses pelebagaan yang bersifat mental spiritual dan lebih bersifat dukungan psikologi;
- d. meningkatkan mutu tenaga pengelola Kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
- e. meningkatkan mutu sarana dan prasarana Pojok Kependudukan sebagai tempat fasilitasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memahami isu Kependudukan.

Pasal 15

Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. perluasan jangkauan SSK secara bertahap (gradual), konsisten dan berkelanjutan. misal melalui perluasan pada mata pelajaran lain, memperluas jumlah Sekolah binaan dan pada Sekolah sederajat lainnya;
- b. pembinaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan guru kelas/mata pelajaran, bimbingan konseling, pengelola Sekolah, komite Sekolah, dan petugas pengelola program;

- c. pelebagaan dan pembudayaan diarahkan kepada makin melembaga dan membudayanya keluarga kecil berkualitas melalui peningkatan pemahaman peserta didik terhadap pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi dan generasi berencana;
- d. program Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dilaksanakan pada SSK didukung oleh berbagai unit pelaksana, sehingga membutuhkan koordinasi aktif dan integratif untuk dapat mensinergikan berbagai kegiatan yang dapat diintervensi oleh perangkat Daerah terkait;
- e. pendekatan kualitas untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian para peserta didik, memperluas keterpaduan kegiatan program di tingkat Satuan Pendidikan, meningkatkan kualitas guru, sarana pojok literasi Kependudukan dan pelayanan konseling yang komprehensif; dan
- f. pendekatan kemitraan yang sejajar antara Perangkat Daerah terkait, dunia usaha dan berbagai sektor pembangunan lainnya dalam pelaksanaan program integrasi untuk meningkatkan kemandirian Sekolah serta kemandirian peserta didik.

BAB VI POJOK KEPENDUDUKAN SSK

Pasal 16

Pojok Kependudukan merupakan perpustakaan mini yang berisikan informasi program SSK baik dalam bentuk desain berupa buku, gambar, grafik, peta dan ornamen Kependudukan (manual dan digital) yang merupakan sarana penunjang pelaksanaan Pendidikan Kependudukan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi dan literatur program Kependudukan.

Pasal 17

Pojok Kependudukan pada Satuan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan literasi (dasar dan digital) peserta didik dan masyarakat; dan
- b. meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap isu Kependudukan.

BAB VII

PENGUKURAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN SSK

Pasal 18

Pengukuran indikator keberhasilan penerapan SSK dilakukan dalam tiga (3) aspek yaitu:

- a. masukan (input);
- b. kegiatan (proses); dan
- c. keluaran (output).

Pasal 19

Pengukuran masukan (input) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. teridentifikasinya Satuan Pendidikan rintisan yang representatif baik dari segi kompetensi guru, dukungan kepala Sekolah, dukungan komite Sekolah, maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya;
- b. ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk pelaksanaan program Kependudukan, dan keluarga berencana yang tidak hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, tetapi juga dukungan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran/modul ajar dan lembar kerja peserta didik yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.

Pasal 20

Pengukuran kegiatan (proses) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. penyampaian materi dan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran/modul ajar dan lembar kerja peserta didik;
- b. terlaksananya kunjungan peserta didik ke kantor/dinas/instansi terkait dalam rangka mencari informasi Kependudukan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar;
- c. pengolahan data kependudukan (berbasis Teknologi Informasi) yang dilakukan para peserta didik dalam mengolah data yang diperoleh;
- d. meningkatnya keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan analisis data Kependudukan;
- e. meningkatnya kemampuan peserta didik dalam melakukan analisis terhadap masalah Kependudukan; dan
- f. meningkatnya pemahaman peserta didik mengenai masalah Kependudukan yang ditujukan dengan hasil kuesioner terhadap pernikahan di usia muda, kesadaran kesehatan reproduksi dan kewaspadaan bahaya pertumbuhan kerdil (stunting).

Pasal 21

Pengukuran keluaran (output) sebagai dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja dan generasi berencana;
- b. terjadi penurunan angka perkawinan usia anak atau pendewasaan usia perkawinan; dan
- c. terjadi penurunan kasus pertumbuhan kerdil (stunting)

BAB VIII

TIM POKJA SSK DAN TIM PENGELOLA SSK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Wali Kota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memajukan dan meningkatkan penyelenggaraan program atau kegiatan SSK di tingkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Pokja SSK.

Bagian Kedua Tim Pokja SSK

Pasal 23

- (1) Tim Pokja SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memiliki anggota yang terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Agama Kota Banjarmasin;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan masyarakat;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. Perangkat Daerah dan Universitas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Pokja SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Tim Pokja SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, memiliki sekretariat bersama tetap yang kedudukannya berada dibawah Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam rangka melancarkan tugas Tim Pokja SSK, Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Bersama tetap di Dinas Pendidikan, di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan/atau di Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Tim Pokja SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan SSK yang meliputi Pendidikan Kependudukan yang terintegrasi dengan mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan pelaksanaan SSK;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SSK;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan SSK di masing-masing wilayah;
- d. melaksanakan pelatihan pengelola SSK, Duta Generasi Berencana, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja, dan Posyandu Remaja;
- e. melaksanakan pembinaan, pengembangan, sosialisasi dan fasilitasi program SSK;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina SSK dan sekretariat Tim Pembina SSK;
- g. melaksanakan pembinaan pendidikan kependudukan dan pojok kependudukan di seluruh Satuan Pendidikan;
- h. menyelenggarakan penilaian, monitoring dan evaluasi program SSK serta mendorong partisipasi Satuan Pendidikan dalam lomba SSK tingkat kota, provinsi dan paripurna (nasional);
- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan SSK;
- k. mendistribusikan buku Pendidikan Kependudukan (teks dan digital), media infografis (gambar, grafik, peta dan ornamen) untuk Satuan Pendidikan dan merekomendasikan penugasan Satuan Pendidikan sebagai pusat keunggulan *centre of excellence* SSK di setiap kecamatan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga Tim Pengelola SSK

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat mengeluarkan keputusan tentang penetapan Satuan Pendidikan yang menjadi/ melaksanakan program SSK.

- (2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mengeluarkan keputusan tentang Tim Pembina Satuan Pendidikan yang ditetapkan untuk melaksanakan program SSK, terdiri dari unsur Dinas pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat serta dari Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan.
- (3) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan yang ditetapkan untuk melaksanakan program SSK, mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Tim Pengelola SSK pada Satuan Pendidikan tersebut;
- (4) Keanggotaan Tim Pengelola SSK yang ditetapkan oleh kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri atas unsur:
 - a. wakil kepala Sekolah urusan kurikulum;
 - b. wakil kepala Sekolah urusan kesiswaan;
 - c. wakil kepala Sekolah urusan sarana dan prasarana;
 - d. pendidik (guru kelas/mapel, guru bimbingan konseling);
 - e. pembina ekstrakurikuler;
 - f. Organisasi Siswa Intra Sekolah;
 - g. komite Sekolah; dan
 - h. pemangku kepentingan yang lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Tugas Tim Pengelola SSK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan semester dan tahunan pembinaan dan pengembangan SSK;
- b. menyiapkan dan melaksanakan program kegiatan SSK;
- c. menyebarkan informasi terkait program dan kegiatan SSK di Satuan Pendidikan melalui media masa, website dan media sosial;
- d. menjalin kerja sama dengan komite Sekolah, Perangkat Daerah/ instansi terkait, dan masyarakat;
- e. melaksanakan penilaian dan evaluasi pelaksanaan program SSK secara mandiri dan berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan SSK tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tim Pembina SSK; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pengelola SSK.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Tim Pembina Satuan Pendidikan SSK dan Tim Pengelola SSK pada Satuan Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan SSK;
 - b. mengukur keberhasilan pelaksanaan SSK;
 - c. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan SSK; dan
 - d. menilai dampak pelaksanaan SSK terhadap Peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Kependudukan SSK dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 30

Dinas Pendidikan atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Perangkat Daerah lain yang terlibat dalam penyelenggaraan program atau kegiatan SSK, dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 100